

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum mengatur hubungan antara warga masyarakat untuk menciptakan tata kehidupan yang aman dan tertib. Setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda tersebut kadang-kadang menimbulkan benturan yang dapat melahirkan konflik atau bahkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penyelesaian konflik dan benturan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu dapat diatasi oleh orang perseorangan. Dengan kata lain, penyelesaian tersebut harus dilakukan oleh kekuasaan pemerintah melalui pemberlakuan hukum yang bersifat memaksa.

Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum pidana. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur

tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.¹ Hukum pidana juga merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan bahwa tindak pidana sangat beragam jenis, motif maupun pelaku tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana dapat dikategorikan kedalam jenis tindak pidana yang ringan sampai dengan tindak pidana yang berat. Selain jenis tindak pidana yang beragam, pelaku tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti dilakukan oleh pria, wanita, maupun anak-anak. Wanita yang memiliki sifat yang lemah lembut dan mempunyai fisik yang relative lemah ternyata dapat melakukan suatu tindak pidana berat yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Pelaku yang terbukti oleh pengadilan melakukan tindak pidana tentulah akan melewati hari-harinya di dalam Lembaga Perasyarakatan selama masa hukuman yang dijatuhkan padanya.

Menurut Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.

¹ Herlina Manullang, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hal 49.

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Salah satu jenis pidana pokok yang paling lama adalah pidana penjara seumur hidup. Di dalam KUHP, ketentuan umum tentang pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan :

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dipidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan Pasal 52.
- (4) Pidana penjara dalam waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas terlihat bahwa ketentuan umum tentang pidana seumur hidup hanya diatur dalam satu ketentuan yaitu dalam ayat (1). Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengaturan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP tidak sejelas pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu.

Para warga binaan khususnya wanita yang menjalani pidana seumur hidup perlu mendapat pembinaan yang tentu berbeda dengan warga binaan yang menjalani hukuman seperti pidana kurungan, pidana denda, dan sebagainya.

Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya sesuai ketentuan pelaksanaan dari Pasal 29 KUHP. Kewajiban bekerja atau menjalankan pekerjaan bagi narapidana penjara dapat juga dilakukan di luar Lembaga Perasyarakatan, kecuali bagi :

- a. Narapidana yang dipidana penjara seumur hidup.
- b. Narapidana wanita.
- c. Narapidana yang menurut pemeriksaan dokter dengan pertimbangan tertentu tidak dapat bekerja di luar Lembaga Perasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimengerti pembinaan bagi warga binaan khususnya wanita yang menjalani dari pidana seumur hidup tidak menjalankan pekerjaan di luar Lembaga Perasyarakatan.

Pidana seumur hidup berbeda dengan pidana penjara, warga binaan yang menjalani pidana seumur hidup tidak mendapat remisi sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang menyatakan “Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Selain pihak-pihak yang menjalani sanksi pidana penjara, yang ikut berada dalam Lembaga Perasyarakatan, tidak mendapatkan remisi. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut

artinya warga binaan maupun narapidana yang menjalani pidana seumur hidup tidak mendapat remisi. Sedangkan warga binaan yang menjalani pidana penjara diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Pasal 34 ayat, menyatakan :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
- (3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Oleh karena itu warga binaan yang menjalani pidana seumur hidup akan menjalani sisa hidupnya di dalam penjara. Meskipun menjalani sisa hidupnya di dalam penjara, warga binaan yang menjalani pidana seumur hidup perlu mendapat pembinaan. Pentingnya pembinaan bagi warga binaan seumur hidup adalah mereka tetaplah sebagai manusia dan Warga Negara Indonesia.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti tentang pelaksanaan pembinaan warga binaan yang menjalani pidana penjara seumur hidup. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Terhadap Wanita Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup (Studi di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas II A Tanjung Gusta Medan).**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan terhadap wanita yang menjalani pidana penjara seumur hidup di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas II A Tanjung Gusta Medan ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi petugas dalam melakukan pembinaan warga binaan terhadap wanita yang menjalani pidana seumur hidup di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas II A Tanjung Gusta Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan warga binaan terhadap wanita yang menjalani pidana penjara seumur hidup di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas II A Tanjung Gusta Medan.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi petugas dalam melakukan pembinaan warga binaan terhadap wanita yang menjalani pidana seumur hidup di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas II A Tanjung Gusta Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam skripsi ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini bermanfaat untuk memberikan sumber ilmu pengetahuan bagi pengamat khususnya yang berkaitan di bidang pembinaan warga binaan di Lembaga Perasyarakatan.

- b. Manfaat Praktis

Penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam masalah pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas II A Tanjung Gusta Medan.

- c. Bagi Penulis

Penulisan ini berguna bagi penulis untuk menambah wawasan tentang pelaksanaan pembinaan warga binaan khususnya yang menjalani pidana penjara seumur hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrative, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.²

Penggunaan istilah itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari *straf* dan dan istilah dihukum yang berasal dari *wordt gestraf* merupakan istilah konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata *wordt gestraf*. Menurut Moeljatno, kalau *straf* diartikan hukuman maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai hukum hukuman.³

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul

² Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 27.

³ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 185.

mengenai beberapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).⁴

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.⁵

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian pidana, diantaranya pendapat Alf Ross bahwa pidana merupakan reaksi social yang⁶ :

- a. terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum,
- b. dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar,
- c. mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan,
- d. menyatakan pencelaan terhadap sipelanggar.

⁴ Andi Hamzah, *Loc. cit.*

⁵ Suwanto, 2013, *Individualisasi Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, hal 21.

⁶ *Ibid*, hal 22.

Sedangkan menurut Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pidana merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar suatu peraturan yang diatur dalam undang-undang tertentu.

Pemidanaan berasal dari kata *pidana* yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Kalau orang mendengar kata *hukuman*, biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.⁸

Pada umumnya dalam pemidanaan dikenal ada tiga teori pemidanaan, yaitu teori absolute, teori relative, dan teorigabungan. **Pertama** adalah teori absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. **Kedua** adalah teori relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa

⁷ Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal 2.

⁸ Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1985, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 13.

mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. **Ketiga** adalah teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolute dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relative. Penjatuhan suatu pidana pada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan adalah sebagai sarana hukum untuk memberikan sanksi pidana agar setiap masyarakat sadar dengan perbuatan mereka dan sadar juga adanya hukum yang berlaku bagi setiap masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Jenis-Jenis Pidana

⁹ Mahrus Ali, *Op.cit*, hal 187.

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana pidana yang akan dijatuhkan itu dapat berupa :

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Mengenai jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah dituduh melanggar suatu ketentuan hukum pidana ini, selain pengaturannya terdapat di dalam KUHP juga terdapat didalam beberapa peraturan hukum/perundang-undangan khusus diluar KUHP. Yang dimaksud dengan pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Kekhususan pidana khusus terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut kelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Namun demikian peraturan-peraturan tersebut tidak dapat terlepas dari system KUHP

sebagai kitab hukum induk. Sebagai contoh jenis-jenis pidana yang terdapat didalam peraturan-peraturan di luar KUHP ialah misalnya¹⁰ :

1. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
2. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Undang-Undang Senjata Api
4. Undang-Undang Hukum Pidana Fiksial
5. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Walaupun didalam peraturan-peraturan khusus diluar KUHP itu mengatur juga tentang jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang dituduh melakukan sesuatu perbuatan pidana, namun sebagai pidana pokok adalah jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP.

C. Pengertian Penjara

Pidana penjara merupakan pidana utama (pidana pokok) diantara pidana-pidana kehalangan atau pembatasan kemerdekaan.¹¹

Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di Rusia pengasingan ke Siberia dan juga berupa pembuangan keseberang lautan, misalnya dahulu pembuangan penjahat-penjahat Inggris ke Australia. Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hukum adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana

¹⁰ Madiasa Ablisar, 2005, *Pemidanaan, Gugurnya Penuntutan Dan Menjalani Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hal 3.

¹¹ Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hal 126.

badan berupa pemotongan anggota badan atau di cambuk, pidana mati, dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti kerugian.¹²

Secara terminology hukum pidana, pengertian penjara adalah tempat narapidana harus menjalani pidana hilang kemerdekaan atau hilang kebebasan, yang dijatuhkan hakim terhadapnya; bangunan tempat narapidana menjalani pidananya-lembaga permasyarakatan.¹³

Selama menjalani pidana penjara, menurut Pasal 14 siterpidana wajib menjalankan semua pekerjaan yang di perintahkan kepadanya menurut ketentuan dalam peraturan pelaksanaan dari Pasal 229 KUHP. Pekerjaan yang diwajibkan kepada narapidana penjara tersebut dapat dilakukan diluar dan didalam rumah penjara. Yang seperti disebutkan dalam Pasal 255 KUHP, pekerjaan diluar penjara tidak di perkenankan kepada (perkecualiannya)¹⁴ :

- a. Si terpidana penjara seumur hidup.
- b. Si terpidana wanita.
- c. Si terpidana penjara yang menurut pemeriksaan dokter karena alasan-alasan rumah penjara.

Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka berpergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu, seperti:

1. Hak untuk memilih dan di pilih. Tentang hal ini dilihat Undang-Undang Pemilihan Umum. Di Negara liberal pun demikian pula. Alasannya ialah agar

¹² Andi Hamzah, *Op.cit*, hal 190.

¹³ Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 116.

¹⁴ Fuad Usfa dan Tongat, *Loc.cit*.

kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsure-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.

2. Hal untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar public bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
3. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan.
4. Hak untuk mendapat perijinan-perijinan tertentu. Misalnya izin usaha, izin praktek (seperti dokter, advokat, notaris dan lain-lain).
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
7. Hak untuk kawin.
8. Beberapa hal sipil yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dimana orang/narapidana ditempatkan disuatu bangunan tempat narapidana menjalankan hukuman atas perbuatannya.

D. Pengertian Pidana Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup merupakan salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana ini pada dasarnya dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana berat, sehingga tindak pidana ini tidak berdiri sendiri atau dengan kata lain selalu menjadi alternative, baik dari pidana mati maupun pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Dalam pidana

penjara seumur hidup tidak diketahui jangka waktu lamanya dipenjara karena seseorang yang divonis pidana penjara seumur hidup akan menjalani pidana penjara sampai dengan matinya di terpidana.¹⁵

Pidana seumur hidup pada dasarnya tidak dapat diberlakukan pelepasan bersyarat atau pemotongan masa tahanan (remisi). Pelepasan bersyarat hanya dapat diberikan pada terpidana apabila telah menjalani 2/3 dari masa tahanan. Sementara pemberian remisi hanya berlaku untuk pidana penjara waktu tertentu dan berkelakuan baik. Namun berdasarkan Keppres No 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana waktu tertentu yang dilakukan oleh Presiden, berat sehingga perubahan pidana penjara tersebut hanya dapat dilakukan melalui grasi.¹⁶

Pidana penjara seumur hidup diancam pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni¹⁷:

- 1) Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti pasal 104, 365 ayat 4, 368 ayat 2; dan
- 2) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya pasal 106, 108.

Penjatuhan pidana seumur hidup diterima namun dengan sejumlah kritik. Alasannya menurut (mantan) menteri kehakiman Belanda, Modderman, adalah karena pada prinsipnya pidana demikian tidak akan berdaya guna (efektif). Akan

¹⁵ *m.gresnews.com.berita.tips.80162-penjara-seumur-hidup-antara-remisi-dan-grasi*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 34.

tetapi karena takut masuknya kembali pidana mati kedalam sistem hukum (Belanda), ia kemudian mencakupkan sanksi pidana ini, yakni tindakan membuat terpidana tidak berdaya secara permanen *poena proxima morti* (pidana yang berada paling dekat dengan pidana mati). Dalam arti juridical murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat diakndung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara, misalnya untuk selama 20 tahun. Di Indonesia pidana penjara seumur hidup dapat diubah (dikomutasi) menjadi pidana sementara waktu. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dinyatakan bahwa¹⁸:

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun beturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden.
- (3) Permohonan perubahan pidan penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, 2004 disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

¹⁸ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 73.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan pidana penjara seumur hidup dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejaahatan-kejahatan yang sangat berat sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam undang-undang.

E. Pengertian Warga Binaan

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, menjelaskan bahwa warga binaan perasyarakatan adalah narapidana, anak didik perasyarakatan, dan Klien perasyarakatan.

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu. Secara umum narapidana adalah manusia biasa, tetapi tidak dapat disamakan begitu saja, karena menurut hukum ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Narapidana adalah orang yang tengah menjalani pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda atau pidana percobaan. Namun pada umumnya orang hanya menyebut narapidana bagi mereka yang sedang menjalani pidana penjara.¹⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

¹⁹ Harsono,1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hal 50.

Selain itu, terminologi hukum pidana juga memberikan penjelasan mengenai narapidana. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lembaga permasyarakatan.²⁰

Selain narapidana, anak didik juga merupakan warga binaan. Dalam Pasal 1 butir 8 UU No 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, yang dimaksud anak didik permasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan yang dimaksud dengan klien permasyarakatan selanjutnya disebut Klien dalam Pasal 1 UU No 12 Tahun 1995 adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa warga binaan adalah orang atau anak didik yang melakukan tindak pidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Permasyarakatan maupun di luar Lembaga Permasyarakatan dimana kemerdekaannya hilang dan wajib mengikuti pembinaan dan kegiatan tertentu.

F. Pengertian Lembaga Permasyarakatan

²⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal 107.

Sebagai akibat adanya system penjara, maka lahirlah sistem kepenjaraan dengan berlandaskan kepada Reglement Penjara, tempat atau wadah pelaksanaan pidana penjara adalah rumah-rumah penjara yaitu rumah yang digunakan bagi orang-orang terpenjara atau orang-orang hukuman. Sistem pemenjaraan di Indonesia pada awalnya tak berbeda jauh dengan di beberapa Negara lain, sangat menekankan unsure balas dendam dan penjaraan disertai dengan bangunan tembok seram. Secara berangsur-angsur berubah sejalan dengan perubahan konsepsi penghukuman menuju pada konsep rehabilitasi dan re-integrasi social agar narapidana menyadari kesalahannya, tak lagi berkehendak melakukan tindak pidana, kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab. Berdasarkan pemikiran ini, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan terhadap pelaku kejahatan atau narapidana dan anak pidana, berubah secara mendasar, dari system kepenjaraan menjadi system permasyarakatan. Begitu juga institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara berubah menjadi lembaga permasyarakatan.²¹

Munurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta carapembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

²¹ Thomas Sunaryo, 2011, *Lembaga Permasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, hal 4.

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UU No 12 Tahun 1995 bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lemabaga permasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana, lapas adalah tempat memproses (memperbaiki) seseorang (*people processing organization/PPO*), dimana *input* dan *ouput*-nya adalah manusia yang dilabelkan sebagai penjahat. Lapas sebagai PPO tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya, ini yang membedakan lapas dengan institusi-institusi lain seperti perusahaan, unuversitas atau organisasi kemasyarakatan, yang dapat melakukan seleksi *input* terlebih dahulu.²²

Secara umum lembaga pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana fisik yang cukup memadai bagi pelaksanaan pembinaan narapidana, seperti adanya sarana perkantoran, sarana perawatan (balai pengobatan), sarana peribadatan< saran pendidikan dan perpustakaan (hanya pada beberapa lapas), sarana kerja terdiri dari bengkel kerja dan tanah pertanian, sarana olah raga baik berupa lapangan voli, bulu tangkis, tenis meja maupun lapangan sepak bola, sarana social terdiri dari tempat kunjungan keluarga aula pertemuan dan ruang konsultasi, sarana transportasi (mobil dinas). Begitu juga kalau kita melihat

²² Josias Simon,2011, *Lembaga permasyarakatan di Indonesia*, Lubuk agung, Bandung, hal 14.

perlakuan narapidana dalam Lapas terutama menu makanan yang diberikan, bermacam makanan diberikan selama 7 hari dari senin sampai minggu, selama tiga kali pagi, siang, dan sor. Isi menunya bervariasi, makanan pokoknya ada nasi putih (bubur beras), sayur, tempe/tahu (ubi/singkong), ikan asin, air minum.²³

Secara terminologi hukum pidana, lembaga permasyarakatan adalah penjara yang meliputi lembaga permasyarakatan anak-anak, lembaga permasyarakatan pemuda, lembaga permasyarakatan perempuan, lembaga pendidikan anak-anak Negara. Lembaga permasyarakatan anak-anak adalah lembaga permasyarakatan khusus bagi anak-anak sampai batas usia 16 tahun. Lembaga permasyarakatan pemuda adalah lembaga permasyarakatan khusus bagi orang yang berusia 16 tahun sampai 21 tahun. Lembaga permasyarakatan perempuan adalah lembaga permasyarakatan khusus untuk perempuan dewasa, sedangkan lembaga pendidikan anak-anak Negara adalah pendidikan paksa.²⁴

Sesuai dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Permasyarakatan merupakan tempat tinggal atau bangunan terhadap warga binaan yang sedang menjalani pidananya selama waktu tertentu sesuai dengan keputusan pengadilan.

G. Prinsip-Prinsip Sistem Permasyarakatan

Perlakuan terhadap narapidana merupakan hal yang sangat penting melakukan pembinaan terhadap seseorang. Situasi lingkungan sekitar menjadi faktor penentu

²³ *Ibid*, hal 15

²⁴ Andi Hamzah, 2008, *Op.cit*, hal 97.

keberhasilan. Hukum bertugas untuk memberi pengayoman agar cita-cita seluruh bangsa dapat tercapai dan terpelihara. Khusus mengenai perlakuan terhadap narapidana, tidak saja masyarakat diayomi dari penanggulangan perbuatan jahat oleh terpidana tetapi juga agar orang yang telah tersesat tersebut juga mendapatkan pengayoman melalui pembinaan dan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab bagi masyarakat dan Negara. Berdasarkan gagasan tersebut kemudian dirumuskan menjadi prinsip pemasyarakatan, yaitu²⁵ :

- a. Pemberian pengayoman kepada warga binaan agar mereka kembali ke masyarakat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;
- b. Pemberian bimbingan dan bukan penyiksaan agar mereka bertaubat dan bertaqwa;
- c. Penjatuhan pidana bukan balas dendam oleh Negara;
- d. Negara tidak boleh membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan, mereka tidak dijatuhkan dan dikesampingkan dari pergaulan dan kegiatan masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada mereka tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu;
- g. Perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan yang diberikan kepada mereka harus berdasarkan Pancasila;

²⁵ Ditjen Pemasyarakatan, 2002, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Kumpulan Tulisan Baharudin Surjobrotom, Jakarta, hal 45.

- h. Sebagai manusia yang tersesat, mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
- i. Satu-satu derita yang dialami adalah dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan, dalam arti kepada narapidana yang bersangkutan tidak boleh dikenakan penderitaan tambahan, seperti penyiksaan fisik;
- j. Penyediaan sarana untuk dapat mendukung fungsi preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif.

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini, maka ada baiknya menentukan ruang lingkup penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka ruang lingkup penulisan ini pada bidang ilmu hukum pidana mengenai pelaksanaan pembinaan warga binaan terhadap wanita yang menjalani pidana penjara seumur hidup dan hambatan-hambatan yang dihadapi petugas dalam melakukan pembinaan warga binaan terhadap wanita yang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Adapun tujuan pembuatan ruang lingkup adalah untuk mempermudah dalam memahami dan mempelajari tujuan serta maksud dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas II A Tanjung Gusta Medan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan / tempat penelitian yakni hasil wawancara/interview yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas II A Tanjung Gusta Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan kepustakaan ataupun peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer : bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.
2. Bahan hukum sekunder : yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni buku-buku, internet.
3. Bahan hukum tersier : bahan hukum untuk melengkapi bahan hukum sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka, yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, serta di beberapa toko buku di wilayah Kota Medan seperti Gramedia. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan yaitu di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas II A Tanjung Gusta Medan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan masalah yang diteliti.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh melalui Undang-Undang, buku-buku referensi, internet serta data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas II A Tanjung Gusta Medan.

6. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni dengan melakukan analisa terhadap bahan pustaka/pendapat yang ada didalam sebuah referensi, terhadap peraturan perundang-undangan serta hasil wawancara.